



MAL PELAYANAN PUBLIK



DPMPTSP
KOTA BATAM

SEKTOR KESEHATAN

SURAT TERDAFTAR

PENYEHAAT TRADISIONAL



PERSYARATAN



- 1 Surat Rekomendasi dari Asosiasi Sejenis atau Surat Keterangan dari Tempat Kegiatan Magang
- 2 Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai Format dengan materai Rp. 10.000;
- 3 Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) yang Masih Berlaku (Hanya untuk Perubahan/Perpanjangan)
- 4 Surat Pengantar Puskesmas;
- 5 Surat Pernyataan mengenai Metode atau Teknik Pelayanan yang diberikan diatas materai Rp. 10.000



WAKTU PENYELESAIAN

12 HARI KERJA



BIAYA PELAYANAN BEBAS BIAYA

DASAR HUKUM

- 1 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2 Permenkes No. 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Permenkes Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
- 3 PP No. 28 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksana Undang undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan



MEKANISME PELAYANAN

- Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan secara mandiri oleh pemohon dengan fasilitas sendiri atau disediakan oleh DPMPTSP. Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP beserta OPD Teknis melakukan pelayanan berbantuan yang dilakukan secara interaktif dengan pemohon dan/atau pelayanan bergerak dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pemohon
- **Surat Terdaftar Penyehat Tradisional** akan terbit setelah melengkapi persyaratan serta dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran Dokumen



PROSEDUR PELAYANAN



PEMOHON



AHLI MUDA



TIM TEKNIS



AHLI MADYA



KEPALA
DPMPTSP



PRODUK
TERBIT